

DINAMIKA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI ERA INTERNET

Hartanto¹, Arifin Biramasi², Murdoko³

¹²³ Magister Hukum, Universitas Widy Mataram Yogyakarta

¹hartanto.yogya@gmail.com

²araminbiramasi18@gmail.com

³murdoko_hk@yahoo.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Konflik Sosial; Perspektif; Sosiologi Hukum; Internet</i>	<p><i>Penelitian ini membahas konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan konflik. Maka memerlukan faktor/ upaya untuk mengurangi persinggungan atas perbedaan, perbedaan dapat terjadi dan berkembang menjadi konflik. Menurut perspektif kontemporer tentang konflik, konflik adalah konsekuensi logis dari interaksi manusia dan merupakan salah satu konflik sosial yang menjadi isu nasional. Namun, masalahnya bukan sebatas meminimalkan atau menaban konflik, tetapi upaya-upaya menyelesaikannya dengan benar sehingga tidak merusak hubungan atau organisasi. Konflik dapat membahayakan atau justru menguntungkan suatu hubungan (relasi sosial), tergantung motif dan penyelesaiannya. Konflik menimbulkan emosi yang kuat, jadi harus menggunakan akal sebat untuk menyelesaikan masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder, untuk menjawab rumusan masalah konflik sosial dalam undang-undang tentang penanganan konflik sosial di era internet. Potensi konflik lebih mudah dan lebih cepat tersebar di era internet. Unsur sosiologis dalam pembentukan undang-undang (norma) hanya sering kali bersifat artifisial atau hanya bersifat menempel untuk memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangannya. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial belum tersosialisasi dengan baik atau bahkan terdapat</i></p>

	<i>masalah dalam penyusunannya, sehingga konflik sosial masih sporadis terjadi. Pemerintah maupun pejabat partai politik ke depannya perlu menghindari penggunaan dikotomi orang kaya dan orang miskin dalam kaitannya untuk menjalankan program/kebijakan.</i>
Keywords	Abstract
<i>Social Conflict; Perspective; Legal Sociology; Internet</i>	<i>This research discusses social conflicts that occur in society caused by differences of opinion and conflict. If there are no factors that reduce the intersection of perceptions and differences, differences can occur and escalate into conflict. According to the contemporary perspective on conflict, conflict is a logical consequence of human interaction and is one of the social conflicts that has become a national issue. However, the problem is not just how to reduce conflict, but how to resolve it correctly so that it does not damage relationships or the organization. Conflict can harm or actually benefit a relationship (social relationship), depending on the motive and resolution. Conflict creates strong emotions, so you must use common sense to resolve the problem. The research method used in this research is juridical-normative, using secondary data, to answer the formulation of social conflict problems in the law regarding handling social conflict in the internet era. Potential conflicts spread more easily and more quickly in the internet era. The sociological element in the formation of laws (norms) is often artificial or merely attached to fulfill the formal requirements for the formation of statutory regulations. UU no. 7 of 2012 concerning Handling Social Conflicts does not appear to have been socialized or even well structured, so social conflicts still occur sporadically. In the future, the government and political party officials need to avoid using the dichotomy of rich and poor when it comes to implementing programs/policies.</i>

Pendahuluan

Konflik sangat sulit untuk dihindari mengingat masyarakat selalu melakukan relasi sosial, namun pemerintah maupun masyarakat mengharapkan konflik sosial dapat diantisipasi, maupun terselesaikan. Konflik dapat terjadi antara individu, kelompok,

masyarakat, atasan dan bawahan, pegawai dan supervisor, partai elit, bahkan antar negara. Konflik sosial dapat dipicu oleh berbagai sumber, termasuk ketidakadilan sosial, ketidakadilan, marginalisasi, dominasi, dan kekecewaan terhadap keadaan sosial. Latar belakang isu agama dapat meningkatkan kemungkinan konflik pada beberapa kasus. Sebaliknya, komunitas yang awalnya bertengkar dapat berubah untuk bekerja sama dalam waktu yang singkat dapat pula menggunakan pendekatan agama dengan berbagai sifat humanismenya. Proses sosial yang terjadi sangatlah cepat berubah-ubah sangat bergantung pada model pengelolaan kekuasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, apalagi saat ini adalah era internet/digital yang memunculkan berbagai kemudahan berkomunikasi (interaksi sosial) meski lewat dunia maya/ media sosial. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mendefinisikan konflik sosial sebagai perseteruan dan/atau bentrokan fisik yang disertai dengan kekerasan. antara dua kelompok sosial atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan menyebabkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, yang mengganggu stabilitas dan kemajuan negara.

Konflik sosial yang relatif besar dan pernah terjadi di Indonesia adalah: Kerusuhan 1998 berakibat sekitar 1.217 orang meninggal dunia, 85 orang diperkosa dan 70.000 orang memutuskan mengungsi dari ibu kota dan berbagai penjarahan/pembakaran; Konflik Aceh yang terjadi di kota yang terkenal sebagai "Serambi Mekkah" ini disebabkan oleh perbedaan terkait hukum Islam dan ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya. Konflik FPI vs GMBI di Jawa Barat ini bermula dari pemanggilan HRZ terkait dugaan penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik; Pengusiran Mahasiswa Papua di Yogya, latar belakangnya beberapa mahasiswa Papua di Yogyakarta yang pro kemerdekaan atas Papua Barat yang sebagian mendapat perlakuan tidak menyenangkan; Konflik Nusa Tenggara Barat, terjadi konflik di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013, yang berakar pada perbedaan suku maupun budaya masyarakat; Kasus Maluku dan Maluku Utara sepanjang tahun 1999-2002 mengakibatkan sekira 8.000-9.000 warga dilaporkan meninggal dunia, dan sekitar 70.000 warga memilih untuk mengungsi; Konflik Sampit, kurang lebih 10 hari tahun 2001 mengakibatkan 469 orang meninggal dan sekira 108.000 mengungsi; Konflik Poso, berawal dari konflik kelompok pemuda, perselisihan

ini berujung konflik besar yang bernuansa agama di Sulawesi Tengah, sekitar 577 korban tewas dan 384 orang lainnya terluka. Penulis tertarik meneliti hal ini karena peran konflik yang mudah meluas dewasa ini didominasi dengan teknologi. David Galbreath menyatakan konflik menggunakan teknologi terjadi dalam tiga bentuk: Ekstrimisme/ pemberontakan yang didukung oleh media sosial, saling serang di dunia maya, zat-zat sehari-hari dan senjata biner.¹ Lebih lanjut realita saat ini media sosial membuka ruang konflik sosial karena interaksi yang termediasi sehingga tidak dapat memahami kondisi psikologi lawan bicara.² Rumusan masalah yang disusun penulis berdasar latar belakang di atas, adalah bagaimana dinamika sosial dalam penanganan konflik sosial dalam perspektif pembentukan dan penerapan undang-undang, maupun memasuki era internet.

Memahami Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memiliki sudut pandang bahwa konflik sosial adalah proses di mana tindakan satu orang menyebabkan tindakan orang lain mengganggu tindakan orang lain. Konflik dalam arti sederhana menimbulkan emosi yang kuat. Beberapa konflik terfokus pada motif dan karakter seseorang. Oleh karena itu, emosi tidak sesuai untuk digunakan sebagai dasar konstruktif untuk menyelesaikan masalah. Secara kompleks maka sosial menimbulkan kerusakan atau gangguan secara fisik, lebih lanjut dalam norma undang-undang dinyatakan adanya atau bentrokan fisik, ditambah adanya unsur kekerasan. Konflik jarang merugikan suatu hubungan, terutama jika menyebabkan egois, putus asa, dan putus asa. Konflik yang lebih parah dapat menyebabkan perselisihan fisik dan kekerasan secara nyata. Konflik juga dapat membuka kesempatan untuk mengklarifikasi perselisihan dan mengubah harapan hubungan. Pertikaian mungkin menjadi tantangan bagi mereka; itu bisa menjadi cara untuk meningkatkan dan memperbarui hubungan.

¹ D. Galbreath, Bagaimana teknologi dapat menciptakan konflik, <https://www.paccsresearch.org.uk/blog/technology-can-create-conflict/>, diakses 4 Juni 2024

² Dony A. Triantoro, Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, April 2019, h. 137

Ralp Dahrendorf berpendapat tentang inti dari teori struktural konflik adalah:

- a. Setiap masyarakat mengalami perubahan;
- b. Setiap aspek masyarakat menunjukkan pertikaian dan konflik;
- c. Setiap komponen masyarakat menyebabkan perpecahan dan perubahan; dan
- d. Setiap masyarakat didasarkan pada kekerasan terhadap orang lain.

Pandangan Dahrendorf berfokus pada struktur yang lebih luas, dengan isu utama tentang berbagai posisi di masyarakat memiliki tingkat otoritas yang berbeda. Otoritas berasal dari posisi, bukan dari individu; ia melakukan identifikasi bahwa peran-peran otoritas di dalam masyarakat adalah tugas pertama dalam analisis konflik. Pendapat Dahrendorf ditentang oleh peneliti yang berfokus pada tingkat individu karena dia berfokus pada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu; lebih lanjut, ia dikritik oleh orang yang konsen terhadap kajian karakteristik psikologi pada posisi itu.³ Psikologi akan lebih melihat bahwa faktor yang berperan adalah individu bukan publik atau posisi seseorang dalam tataran tertentu (tinggi/tokoh) secara publik. Tokoh masyarakat/orang yang dianggap “ditua-kan” atau memiliki kepedulian/andil dalam lingkungan masyarakat, hal ini dalam perkembangannya ia dipandang memiliki posisi lebih tinggi dari masyarakat sekitar.⁴

Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial dari Pandangan Hukum Negara (Hukum Nasional) Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat 3 UUD RI Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan) menyatakan hal ini. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat undang-undang yang mengatur kehidupan seluruh negara, seperti undang-undang tentang pencegahan dan penanggulangan konflik sosial. Undang-undang ini harus ditetapkan dalam Lembaran Negara dan berlaku untuk seluruh wilayah negara dan warga negaranya. Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa konflik

³ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, and David O. Sears, 2009. *Psikologi Sosial*, dalam Triwibowo, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, h. 48.

⁴ Hartanto, Dwi Astuti, 2022. “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)”, *Supremasi Hukum*” Vol. 18, No. 2, h 25

sosial, yang juga disebut sebagai konflik, adalah kumpulan orang yang berselisih dan/atau memiliki konflik.

Pertama, ada kerangka hukum untuk pencegahan konflik, yang mencakup peraturan tentang kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan bagaimana mencegah konflik. Kedua, ada kerangka hukum untuk penanganan konflik saat terjadi konflik, yang mencakup penghentian kekerasan dan mencegah kerusakan harta benda atau orang. Terakhir, ada kerangka hukum untuk penanganan pasca konflik, yang mencakup peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab penyelesaian. Segala peraturan perundang-undangan, baik yang terkandung dalam UUD RI. Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), merupakan bagian dari kerangka hukum yang dimaksud.⁵

Berdasarkan pemikiran ini, ada tiga alasan utama untuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial: argumen filosofis, argumen sosiologis, dan argumen yuridis. Argumen filosofis berkaitan dengan gagasan bahwa gagasan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap eksis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa terpengaruh oleh konflik atau perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat. Kedua, sebagaimana digariskan dalam UUD 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dengan memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut untuk kesejahteraan umum. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, dan damai.⁶ Berdasarkan pandangan sosiologis dalam penyusunan undang-undang ini : keanekaragaman budaya, agama, dan suku yang beragam di Republik Indonesia dapat menyebabkan konflik sosial di tengah masyarakat; Indonesia sedang mengalami transisi dari pemerintahan ke demokrasi, yang memungkinkan munculnya radikalisme di dalam negeri. Di sisi lain, hidup di dunia yang terbuka dengan pengaruh asing yang kuat, dan ketersediaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menjadi penyebab

⁵ Pasal 1 Ayat 1 UU. No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, LNRI Tahun 2012 No. 116.

⁶ Penjelasan Umum, UU. No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

konflik; masalah penguasaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang semakin terbatas dapat menyebabkan Konflik; konflik menyebabkan rasa takut, kehilangan rasa aman, kerusakan lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, korban jiwa, dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati.⁷

Konflik Laten

Konflik Laten yang seolah masih terpelihara menggunakan contoh sejarah konflik di Maluku Utara panjang dan rumit, tetapi salah satu konflik yang paling sering terjadi hingga saat ini adalah konflik yang didasarkan pada etnonasionalisme. Kondisi ini jelas terlihat dalam kecenderungan pergantian kepala daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. Karena semangat etno-nasionalisme sering digunakan sebagai alat politik, isu-isu etnis ini meningkat. Dalam konteks Maluku Utara, simbol-simbol ini menjadi begitu kuat, sehingga beberapa orang menganggapnya sebagai pembodohan masyarakat. Contoh pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 ini, yang menyebabkan pelantikan ditunda. Sikap KPU dalam masalah Pilkada tersebut telah menimbulkan kubu pro maupun kubu kontra, sebagian setuju dengan pengambilalihan Pilkada Maluku Utara dari KPUD Provinsi Maluku Utara, ada juga kubu yang tidak setuju dengan keputusan KPU.⁸ Dalam situasi di mana konflik ini tidak terlepas dari masalah etnis, setiap calon gubernur yang memiliki masalah etnis yang dominan melakukan mobilisasi massa. Mangunwijaya menceritakan dalam buku sejarah "Ikan-ikan Hiu Ido Homa" tentang bagaimana raja-raja mengejar kehormatan dan kekayaan sumber ekonomi dan kekuasaan sesudah Sultan Babullah membuat rakyat menderita, dan dendam ini diturunkan secara turun-temurun dalam bentuk pepata-pepiti kuno yang sangat penting. Selain perjuangan para raja dan kerajaan untuk mendapatkan sumber daya ekonomi, kolonialisme selama kurang lebih 350 tahun oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda telah menghancurkan struktur sosial yang sudah ada selama lebih dari 200 tahun.⁹

⁷ Penjelasan Umum, UU. No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

⁸ Riri Nazriyah, 2008. "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Maluku Utara", *Ius Quia Iustum*, Vol. 15 No. 2, h. 282

⁹ Ahmad H Kasman & Oesman H, 2000. *Damai Yang Terkoyak; Catatan Kelam dari Bumi Halmahera*. Pustaka Podium.

Dewasa ini ada pernyataan pemerintah yang berisikan dengan potensi konflik, yaitu saat menaikkan BBM kemudian menghapus BBM jenis premium; kalimat yang muncul adalah subsidi hanya dinikmati kaum yang kaya seperti pendapat Menkeu Sri M. bahwa subsidi BBM dinikmati sebagian besar oleh orang kaya;¹⁰ Darwin menganggap subsidi untuk mobil listrik tidak tepat sasaran, karena mayoritas pengguna mobil listrik kalangan menengah ke atas, sedangkan mayoritas hampir 85% menengah ke bawah.¹¹ PLN menyebut sejak 2017 Orang Kaya Nikmati Subsidi Listrik dinikmati orang kaya, sampai Rp4 Triliun;¹² Minyak goreng dan terigu mendapat subsidi PPN yang menikmati orang kaya;¹³ Penulis berpendapat bahwa penggunaan frasa “orang kaya” dikotomi dengan “orang miskin” ini salah satu penyebab konflik antara yang merasa kaya dan merasa miskin, dan hal ini biasa digunakan oleh pejabat publik ketika mereka akan menaikkan pajak, listrik, BBM dan sebagainya, dengan tujuan akhir rakyat yang bertambah bebannya, bahkan tak jarang bukan rakyat kaya atau miskin, tapi seluruh rakyat salah satu contohnya premium dihapus semua rakyat harus pakai pertalite yang lebih mahal, bahkan mitra ojek *online*-pun (rakyat umum) merasakan dampaknya, sedangkan pimpinan aplikasi ojek *online* tetap kaya. Efisiensi birokrasi menjadi solusi awal untuk mengatasi silang pendapat soal subsidi, agar anggaran negara ini mengalir pada kelompok yang tepat, yaitu kaum fakir miskin.¹⁴ Penulis lebih sependapat bahwa yang menikmati

¹⁰ Cantika Adinda Putri, Sri Mulyani: Subsidi BBM Mayoritas Dinikmati Orang Kaya, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220825194011-4-366726/sri-mulyani-subsidi-bbm-mayoritas-dinikmati-orang-kaya>, diakses 20 April 2024

¹¹ Muh. R. Ilham Taufani, Subsidi Kendaraan Listrik Hanya Dinikmati Orang Kaya, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240216160606-128-515130/subsidi-kendaraan-listrik-hanya-dinikmati-orang-kaya-ini-hitungannya>, diakses 20 April 2024

¹² Muhammad Ridwan, Duh! PLN Sebut Orang Kaya Nikmati Subsidi Listrik Rp4 Triliun Sejak 2017, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220613/44/1542984/duh-pln-sebut-orang-kaya-nikmati-subsidi-listrik-rp4-triliun-sejak-2017>. Diakses 16 April 2024

¹³ Neneng Herbawati, Subsidi PPN minyak goreng dan terigu dinikmati orang kaya, <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/1750>, diakses 20 april 2024.

¹⁴ Achmad Mukafi Niam, Subsidi BBM, Anggaran Negara untuk Siapa, <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/subsidi-bbm-anggaran-negara-untuk-siapa-B6RKG>, diakses 2 April 2024

berbagai fasilitas anggaran sebenarnya hanya sebagian besar politikus atau petinggi partai politik atau bahkan pejabat negara, sedangkan orang kaya (umum) atau orang miskin hanyalah sebuah obyek kebijakan. Dalam perspektif sosiologi hukum dan untuk menghindari konflik, sebenarnya penggunaan frasa orang kaya dan orang miskin dalam rangka meloloskan program pemerintah untuk ke depannya tidak perlu lagi digunakan, selain berpotensi menjadi konflik sosial, maka diksi-diksi tersebut dapat menjadi potensi konflik yang laten.

Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Konflik

Sebenarnya, sosiologi hukum sebagai metode penyelesaian konflik sangat baru. Trevino (2017) memperkirakan bahwa analisis sosial terhadap hukum dari sudut pandang sosiologi hukum akan menjadi salah satu aspek baru studi perdamaian. Menurutnya, ini akan menjadi garis besar masa depan sosiologi hukum untuk membangun apa yang disebutnya *sebagai legal sociology of peacemaking*. Trevino tidak menjelaskan dengan baik bagaimana sosiologi hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik.¹⁵ Namun, beberapa ciri-cirinya berasal dari norma dan nilai lokal, sehingga dapat menjadi contoh bagaimana sosiologi hukum berfungsi dalam penyelesaian konflik. Lokalitas ini menjadi komponen penting yang membedakan *legal sociology of peacemaking* dari pendekatan yang sebatas bertumpu pada hukum formil. Dengan kata "lokalitas", bukan hanya hal-hal lokal yang penting, namun aktor lokal yang sering kali terlewatkan dalam upaya penyelesaian konflik

jaringan makna terdiri dari agen lokal yang memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Dengan menekankan lokalitas ini, setiap konflik diselesaikan dengan menggunakan mekanisme yang familiar bagi masing-masing pihak. Jika konflik diselesaikan, masing-masing pihak akan memiliki perasaan yang lebih baik. Akibatnya, resolusi yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Ini sering diabaikan ketika penyelesaian konflik berfokus pada nilai-nilai global. Pada satu sisi, proses identifikasi konflik mungkin terlihat bebas dan tanpa bias. Namun, hasilnya sering kali berbeda karena

¹⁵ Dodik Harnadi, 2021. "Menakar Potensi Sosiologi Hukum sebagai Pendekatan Perdamaian: Pembacaan dari Perspektif Strukturasi Giddens", *Legal Studies Journal*, Vol.1, No.1, h. 77

skenario yang dibuat berfokus pada pendekatan global dan pihak yang terlibat konflik dibentuk oleh norma dan prinsip sehari-hari. Meskipun demikian, nilai-nilai lokal dan kebudayaan merupakan komponen yang sangat penting dalam menciptakan kohesi sosial. Metode sosiologi hukum secara sosiologis, nilai-nilai lokal sebanding dengan hukum positif dalam fungsi kontrol sosial. Hingga hari ini terkhusus dalam masyarakat tradisional, nilai dan norma adat (lokal) sering kali lebih berdampak lebih besar dibandingkan penerapan hukum positif.¹⁶

Sosiologi Hukum dan Konflik Peraturan Perundang-Undangan

Perencanaan adalah bagian penting dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan menyelesaikan masalah hukum yang ada. Pertama, itu dapat dilakukan; kedua, itu dapat ditegakkan; ketiga, itu sesuai dengan teori dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan; dan keempat, itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa landasan berfikir dalam menyusun peraturan/ perundang-undangan harus mendasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas.¹⁷ Sangat penting bagi sebuah negara, terutama negara hukum demokratis, untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Peraturan pembentukan di Indonesia diatur oleh undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur pokok kajian yang relevan. Penjelasan Pasal 5 membahas asas-asas yang merupakan semangat dalam sebuah peraturan perundang-undangan: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan/ pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan, ... asas keterbukaan”¹⁸

Para pembentuk peraturan harus merujuk dan sekaligus menyematkan prinsip-prinsip ini dalam undang-undang mereka.

¹⁶ Richmond, O. P., 2010. “Resistance and the Post-liberal Peace”, *Journal of International Studies*, Vol.38, No.3, p. 669

¹⁷ Wilma Silalahi, 2020. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”, *Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, h. 63 dan 65

¹⁸ Penjelasan Pasal 5, UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuannya adalah untuk membuat hukum yang baik dan berkualitas tinggi yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada rakyat. Jika suatu peraturan tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal secara hukum. Asas-asas ini termasuk keadilan, kesamaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹ Asas-asas ini pada konteks materiil sangat menentukan timbul atau tidaknya konflik sosial. Pada saat penerapan asas simbol-simbol persatuan dan kesatuan negara benar-benar diterjemahkan dalam pasal-pasal (norma) undang-undang, maka penerapannya pun akan lebih mempermudah guna menanggulangi konflik sosial, namun ketika asas-asas pemersatu ini seolah sebatas menempel tanpa penjabaran dalam isi pasal-pasalnya, maka hanya merupakan syarat formal sebuah peraturan perundang-undangan.

Selain itu, secara sosiologis dapat berarti bahwa tujuan suatu regulasi harus sesuai dengan keadaan, situasi, dan kebutuhan hukum masyarakat. Aspek filosofis mempertimbangkan bahwa, secara substansial, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan prinsip bangsa atau negara. Tujuan dan prinsip-prinsip ini ditetapkan dalam UUD RI tahun 1945, yang kemudian dimasukkan ke dalam nilai-nilai Pancasila. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*), sehingga segala sesuatu harus diatur oleh hukum, termasuk proses pembentukan peraturan/perundang-undangan. sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Jimly dalam Amin, menyatakan bahwa "*Rule of law, and not of man*"; lebih lanjut, eksistensi/urgensi aspek-aspek sosiologis mempertimbangkan bahwa objek maupun subjek pengaturan dari suatu regulasi adalah masyarakat dalam arti luas.²⁰

Perundang-undangan diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Hubungan resiprokal antara masyarakat dan hukum, bertitik tolak dari bagaimana suatu

¹⁹ A. Ahsin Thohari, 2011. "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8. No. 4, h. 569.

²⁰ Rizal I. Amin, 2020. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 8, No 2, h.160

regulasi berfungsi (penerapan) di masyarakat dan sebaliknya bagaimana andil masyarakat dalam mempengaruhi ataupun berpartisipasi pembentukan hukum. Dalam esensinya, sosiologi peraturan perundang-undangan berusaha untuk mengantisipasi perbedaan yang terus berkembang antara hukum dan masyarakat. Proses pembuatan peraturan tidak dapat dimaknai maupun diperspektifkan sebagai pekerjaan yang bersifat netral/ independen, menurut S. Rahardjo dalam bukunya "Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalahnya." Setiap undang-undang pasti bermula dari fenomena sosial, memiliki tujuan sosial, melibatkan intervensi sosial, dan memiliki efek sosial.²¹

Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Perilaku Masyarakat.

Hukuman digunakan sebagai cara untuk memperlakukan orang dalam komunitas. Itu didefinisikan sebagai petunjuk atau pemberitahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota komunitas. Dalam tatanan hukum, standar yang ada dibuat secara sengaja untuk menciptakan ketertiban sosial tertentu. Hukum adalah representasi dari keinginan manusia tentang bagaimana masyarakat harus dibangun dan ke mana ia harus bergerak. Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam Firman Mountaqo dalam Rico, bahwa "*Law as tool of social engineering*" mencakup undang-undang atau undang-undang, termasuk kebijaksanaan eksekutif dan pemerintah.²² Konsep "*Engineering Sosial*" Pound didasarkan pada gagasan bahwa hukum adalah alat yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia. Dengan kata lain, konsep ini dirancang untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individu yang ada dimasyarakat.²³ Dalam konteks konflik sosial maka hukum/ peraturan perundang-undangan diharapkan dapat meminimalkan terjadinya konflik sosial. Pada saat ini yang masih sering terdengar menimbulkan konflik adalah penerapan Peraturan Bersama Menag Dan Mendagri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006, pada persyaratan pendirian rumah ibadah yang sering kali menjadi perdebatan dan menimbulkan konflik sosial. Hukum

²¹ Marilang, 2017. "Menimbang paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, h. 315.

²² Rio Cristiawan, 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Pelajar, cet.I, h, 53-56

²³ *Ibid*, h. 59.

menjadi sarana rekayasa sosial yang baik, ketika hukum (peraturan perundang-undangnya) tersusun dengan baik, demikian sebaliknya.

Konflik Sosial di Era Internet

Internet merupakan teknologi, yang dapat membentuk sebuah realitas virtual karena teknologi media ini bersifat *artifisial*, karena merupakan cerminan sebuah realitas dan belum tentu sama dengan realita sebenarnya. Dampak internet dapat mentransformasikan konflik sosial nyata ke dalam dunia maya, ataupun dari konflik di dunia maya (internet) berkembang menjadi konflik nyata. Indonesia merupakan negara yang beragam etnis maupun sukunya, disisi lain tingkat pendidikan masih terbatas, maka kesiapan menghadapi atau memanfaatkan teknologi ini menjadi sangat beragam, dan banyak pula justru mengarah ke hal negatif, seperti pada masa-masa pemilu atau lebih tepatnya pemilu 2019 dahulu di mana perang media sosial antar paslon menggunakan isu-isu SARA, yang sangat rentan konflik sosial. Pembentuk hukum/regulasi kiranya dapat mengatur penggunaan asas simbol-simbol persatuan dan kesatuan negara dalam media sosial, untuk merekatkan persatuan dan kesatuan sebagai lawan dari konflik sosial, karena nilai-nilai ini juga merupakan amanat undang-undang.

Penyelenggara pelayanan elektronik pada berbagai media sosial seharusnya memilikinya kesadaran dan memahami bahwa mereka harus selalu mengontrol konten yang diunggah dan dampaknya, mengingat ini merupakan masalah sosial dan perlindungan hukum penyelenggara/penyedia, dan tidak sebatas mengejar profit.²⁴ Maka peran penyelenggara pelayanan elektronik dapat menjadi mitra pemerintah untuk melakukan rekayasa sosial dengan meminimalkan konflik di media sosial, misalnya mengaktifkan fitur-fitur laporan/ pemblokiran atas percakapan atau pemberitaan suatu konflik.

Pengguna media sosial selain beragam tingkat pendidikan juga masih terbatas pemahaman hukum dunia maya (ITE). Hukum secara keilmuan telah memiliki banyak ahli yang berpendapat tentang kesadaran hukum. Banyak pendapat tentang kesadaran

²⁴ Hartanto, Bagus A. Hidayatulloh, F.Y. Pratikta, 2024. "The Development Of Social Media Among Teenagers Which Potentially Violates The Law", *Meta-Yuridis*, Vol.7, No.1, h.125

hukum, namun dari sekian banyak pendapat terhadap suatu rumusan tersebut paling mendasar adalah bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.²⁵ Kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial ini masih terus harus disosialisasikan atau direkayasa menggunakan hukum agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Konflik sosial di era internet dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, bahwa internet dan segenap aspeknya menjadi penyebab konflik sosial dikarenakan pengguna yang tidak bertanggungjawab, maupun internet menjadi sarana menyebarkan peristiwa konflik sosial, sehingga menjadi penyebab faktor konflik sosial menjadi cepat dan mudah tersebar luas (merembet/berkembang).

Kesimpulan

Konflik sosial dapat terjadi di mana saja, dari individu hingga masyarakat, dari dunia nyata hingga dunia maya (internet). Konflik sosial dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk perilaku tertentu, norma dan peran, serta karakter pribadi. Pada tingkat yang paling umum, masyarakat dilihat sebagai kompleks dengan kepentingan yang saling bertentangan. Menurut teori struktur sosial, masyarakat dapat menentukan apakah tindakan tersebut akan menguntungkan sistem secara keseluruhan atau sebaliknya untuk individu. Konflik sosial dapat pula terjadi karena aspek sosiologis dalam pembentukan undang-undang (norma) hanya bersifat artifisial atau hanya bersifat menempel untuk memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangannya, meski dalam setiap perundang-undangan sudah diatur sedemikian rupa termasuk namun tidak terbatas harus adanya asas-asas yang jelas. Di tengah tatanan dunia yang semakin terbuka, transisi demokrasi menghasilkan dinamika sosial cepat dan lebih cepat dengan adanya teknologi internet. Oleh karena itu, Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap konflik, terutama konflik horisontal. Konflik vertikal cenderung lebih sedikit karena wilayah vertikal ini tentunya hanya sedikit interaksi sosial dibanding horizontal. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana

²⁵ Faizah Maulidah, Anis Farida, Khoirul Yahya, Hafizh Itsaar Saifullah, 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19", *Sosio Yustisia*, Vol. 2 No.2, h. 83

menangani konflik: pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial nampaknya belum tersosialisasi atau bahkan tersusun dengan baik, sehingga konflik sosial masih sporadis terjadi.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Triwibowo, 2009. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Kasman, Ahmad H. & Oesman H, 2000. *Damai Yang Terkoyak ; Catatan Kelam dari Bumi Halmahera*. Maluku Utara: Pustaka Podium, Cet ke 5
- Cristiawan, Rio. 2021. *Pengantar Ilmu hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I

Jurnal

- Harnadi, D.. ”Menakar Potensi Sosiologi Hukum sebagai Pendekatan Perdamaian: Pembacaan dari Perspektif Strukturasi Giddens”, *Legal Studies Journal*, Vol.1, No.1, 2021
- Hartanto, B.A. Hidayatulloh, F.Y. Pratita, “The Development Of Social Media Among Teenagers Which Potentially Violates The Law”, *Meta-Yuridis*, Vol.7, No.1, 2024
- Hartanto, D.Astuti, “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)”, *Supremasi Hukum*” Vol 18, No. 2, 2022.
- Marilang, “Menimbang paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, 2017
- Maulidah, F., A. Farida, K. Yahya, H.I. Saifullah, ”Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi CoviD-19”, *Sosio Yustisia*, Vol. 2 No. 2, 2022
- Nazriyah, Riri. ”Sengketa Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Maluku Utara”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 15 No. 2, 2008
- Richmond, O. P., “Resistance and the Post-liberal Peace”, *Journal of International Studies*, Vol.38, No.3, 2010
- Rizal I. A., ”Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 8, No 2, 2020

Silalahi, Wilma, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020

Thohari, A. A., "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan :Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8. No. 4, 2011

Triantoro, D. A., "Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, 2019, h. 137

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial,

UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 TAHUN 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

Achmad Mukafi Niam, Subsidi BBM, Anggaran Negara untuk Siapa, <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/subsidi-bbm-anggaran-negara-untuk-siapa-B6RKG>, diakses 2 april 2024

David Galbreath, Bagaimana teknologi dapat menciptakan konflik, <https://www.paccsresearch.org.uk/blog/technology-can-create-conflict/>, diakses 4 Juni 2024

Humaira, Natasya. "10 Contoh Konflik Sosial di Indonesia, Ini Penyebabnya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6720730/10-contoh-konflik-sosial-di-indonesia-ini-penyebabnya>.

Diakses 1 April 2024

Neneng Herbawati, Subsidi PPN minyak goreng dan terigu dinikmati orang kaya, <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/1750>, diakses 2 april 2024.

Putri, C. Adinda, Sri Mulyani: Subsidi BBM Mayoritas Dinikmati Orang Kaya,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220825194011-4-366726/sri-mulyani-subsidi-bbm-mayoritas-dinikmati-orang-kaya>, diakses 2 April 2024

Ridwan, Muh., Duh! PLN Sebut Orang Kaya Nikmati Subsidi Listrik Rp4 Triliun Sejak 2017, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220613/44/1542984/duh->

[pln-sebut-orang-kaya-nikmati-subsidi-listrik-rp4-triliun-sejak-2017.](#)

Diakses 16 April 2024

Taufani, Muh. R. Ilham T, Subsidi Kendaraan Listrik Hanya Dinikmati Orang Kaya,

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240216160606-128-515130/subsidi-kendaraan-listrik-hanya-dinikmati-orang-kaya-ini-hitungannya>, diakses 2 April 2024